

BAB V

ANALISIS DATA PROYEK

5.1 Data Umum Proyek

Setelah dilakukan penelitian pada proyek Pembangunan Sport Center di Kabupaten Cilacap dari tanggal 15 Desember 2003 – 15 Januari 2004 yang berupa pengumpulan data kecelakaan kerja dan wawancara terhadap pelaksana proyek berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kerja maka didapat data sebagai berikut :

Nama Proyek	: Proyek Pembangunan Sport Center Kabupaten Cilacap
Lokasi Proyek	: Jl. Dr. Soetomo No. 51 Cilacap
Pemilik Proyek	: Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap
Pelaksana Proyek	: PT. Sri Perdana
Permulaan Proyek	: 23 April 2003
Nilai Proyek	: ± Rp. 3.800.000.000,00
Nilai Proyek s/d akhir penelitian	: ± Rp. 3.000.000.000,00
Luas bangunan	: ± 9.000 m ²
Rangka atap <i>tennis indoor</i>	: Pipa baja Ø 3" dan Ø 2"
Pondasi	: Foot plate


Tabel 5.1 Daftar kepemilikan alat keselamatan kerja PT. Sri Perdana

No	Nama alat keselamatan kerja	Jumlah
1.	<i>Safety Belt</i>	20 buah
2.	<i>Helm</i>	25 buah
3.	Sarung tangan las	25 pasang
4.	Pelindung telinga	35 pasang
5.	Masker	40 buah
6.	Sepatu boot	45 pasang
7.	<i>Wearpack</i>	55 buah
8.	Kacamata las	10 buah
9.	<i>Safety Glasses</i>	45 buah

Alat – alat keselamatan kerja tersebut merupakan barang inventaris perusahaan yang telah digunakan dalam berbagai proyek pembangunan sebelumnya.

5.2 Analisis Data Terhadap Keseluruhan Kecelakaan Kerja yang Terjadi Selama Pelaksanaan Pembangunan Proyek Sport Center

Kecelakaan kerja mulai terjadi pada saat pembangunan struktural dan sampai tanggal 15 Januari 2004 (akhir penelitian) diperoleh data kecelakaan kerja sebanyak 18 kali. Data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan, kemudian dihitung biayanya untuk tiap komponen data dan di dapat biaya untuk masing – masing komponen di antaranya adalah sebagai berikut :



1. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), biaya transportasi dan pengurusan kecelakaan kerja.
2. Biaya perawatan, pengobatan dan rumah sakit.
3. Biaya upah lembur untuk penanganan kecelakaan kerja.
4. Biaya pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja.
5. Biaya untuk waktu produksi yang hilang terdiri dari :
 - a. Biaya waktu produksi yang hilang dari pekerjaan yang mengalami kecelakaan kerja
 - b. Biaya waktu produksi yang hilang dari pekerjaan yang terhenti karena pekerja lain memberi pertolongan kepada korban yang mengalami kecelakaan kerja
 - c. Biaya waktu produksi yang hilang dari pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja yang terjadi.

5.2.1 Biaya Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), Biaya Transportasi dan Pengurusan Kecelakaan Kerja

Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) pada penelitian ini mencakup keseluruhan biaya yang dipergunakan untuk pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja. Biaya transportasi mencakup biaya angkut korban kecelakaan kerja ke rumah sakit, biaya transportasi pengurusan kecelakaan kerja, dan transportasi perawatan lainnya. Biaya pengurusan kecelakaan kerja mencakup semua biaya telekomunikasi untuk pengurusan korban kecelakaan kerja. Jumlah semua biaya tersebut dapat dilihat pada tabel 5.2 :

Tabel 5.2. Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) / transportasi /
pengurusan

No	Jenis Pertolongan	Biaya (Rp)
1.	Obat – obatan dan P 3 K (April 2003 s/d November 2003)	Rp. 375.000,00
2.	Tranportasi pengurusan Bpk. Sugeng K	Rp. 25.000,00
3.	Transportasi pengurusan Bpk. Waluyo Anggi	Rp. 25.000,00
4.	Transportasi pengurusan Bpk. Mujianto	Rp. 40.000,00
5.	Transportasi pengurusan Bpk. Sudin	Rp. 40.000,00
6.	Transportasi kecelakaan kecil (14 X)	Rp. 30.000,00
	Jumlah	Rp. 535.000,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah keseluruhan biaya pertolongan pada kecelakaan (P3K) biaya transportasi dan biaya pengurusan kecelakaan kerja adalah Rp. 535.000,00.

5.2.2. Biaya Perawatan, Pengobatan dan Rumah Sakit

Biaya perawatan, pengobatan dan rumah sakit pada penelitian mencakup keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor untuk menangani korban kecelakaan kerja selama masa perawatan, pengobatan dan rawat inap di rumah sakit.

Dari data diperoleh 18 kejadian kecelakaan kerja dan dapat dilihat pada tabel 5.3 :

Tabel 5.3. Biaya perawatan / pengobatan / rumah sakit

No.	Klasifikasi sifat luka	Frekuensi	Biaya
1.	Tergilas molen	1	Rp. 250.000,00
2.	Terjatuh dari <i>scaffolding</i>	1	Rp. 1.500.000,00
3.	Tertusuk paku	3	Rp. 150.000,00
4.	Terkena cangkul	2	Rp. 100.000,00
5.	Tergores besi tulangan	5	Rp. 125.000,00
6.	Kecelakaan lalu lintas saat akan berangkat kerja	2	Rp. 220.900,00
7.	Tertimpa batu bata	3	Rp. 450.000,00
8.	Terjatuh dari atap	1	Rp. 1.400.000,00
	Jumlah	18	Rp. 4.195.900,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa :

- Luka dengan frekuensi terbanyak : tergores besi tulangan.
- Luka dengan biaya tertinggi pertama : terjatuh dari *scaffolding*.
- Luka dengan biaya tertinggi kedua : terjatuh dari atap.

5.2.3 Biaya Upah Lembur Untuk Penanganan Kecelakaan Kerja

Biaya upah lembur untuk penanganan kecelakaan kerja adalah semua biaya upah lembur untuk para pelaksana yang mengurus korban kecelakaan kerja. Jumlah biaya upah lembur dapat dilihat pada tabel 5.4 :

Tabel 5.4 Upah lembur pelaksana hubungannya dengan kecelakaan kerja

No	Jabatan	Uang lembur Per-jam (a)	Lama lembur Jam (b)	Biaya lembur Rp (c = a x b)
1.	Koordinator pelaksana lap.	Rp. 14.000,00	3	42.000
2.	Pelaksana lap. (logistic)	Rp. 14.000,00	3	42.000
3.	Pelaksana lap.	Rp. 14.000,00	7	98.000
4.	Staf pelaksana lap.	Rp. 14.000,00	11	154.000
5.	Surveyor	Rp. 14.000,00	11	154.000
	Jumlah		35 jam orang	490.000

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah seluruh uang lembur untuk pelaksana yang berkaitan dengan kecelakaan kerja sebesar Rp. 490.000,00

5.2.4 Biaya pembayaran Premi Asuransi Kecelakaan Kerja

Pada tanggal 10 Mei 2003 pihak kontraktor proyek membayar premi asuransi PT. Jamsostek sebesar Rp. 8.150.000,00 sebagai angsuran pertama, dimana pembayaran di angsur maksimal 3 kali. Sedangkan total yang harus dibayarkan kepada PT. Jamsostek adalah Rp. 24.460.000,00.

5.2.5 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang

Biaya ini meliputi :

1. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pekerjaan yang terhenti karena pekerja lain menolong korban kecelakaan kerja.
3. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pelaksana kaitannya dengan kecelakaan yang terjadi.

5.2.5.1 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Perhitungan biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dimaksudkan untuk memudahkan penghitungan biaya total dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Hasil pengolahan data dari pengumpulan data proyek tentang kecelakaan kerja dapat di lihat dalam tabel 5.5. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai biaya total kehilangan produksi yang hilang dapat dirupiahkan yaitu dengan mengalikan faktor upah rata – rata per jam dengan waktu produksi yang hilang.

Contoh perhitungan waktu produksi yang hilang (jam orang) :

Pada kasus kecelakaan kerja yang menimpa Bapak Mujianto (tukang kayu) yang terjatuh dari atap dengan ketinggian 4,5 m Bapak Mujianto tidak dapat bekerja selama 8 hari maka perhitungan waktu produksi yang hilang dari Bapak Mujianto adalah :

1 hari kerja = 8 jam kerja, maka waktu yang hilang adalah $8 \text{ jam kerja} \times 8 \text{ hari}$
tidak dapat bekerja = 64 jam orang

Tabel 5.5. Nilai nominal untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

No	Jenis Pekerja	Jumlah Pekerja	Upah Rata – rata Per jam (a)	Waktu Produksi yang Hilang (b)	Biaya (Rp) (c = a x b)
1.	Pekerja	6 orang	1875	88 jam orang	165.000
2.	Tukang batu	2 orang	2200	48 jam orang	105.600
3.	Tukang besi	6 orang	2500	154 jam orang	385.000
4.	Tukang kayu	4 orang	2500	112 jam orang	280.000
	Jumlah	18 orang		402 jam orang	935.000

Berdasarkan tabel di atas biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat waktu produksi yang hilang dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah Rp 935.000,00.

5.2.5.2 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pekerjaan yang Terhenti Karena Pekerja Lain Menolong Korban Kecelakaan Kerja

Biaya ini mencakup kondisi dimana pekerja lain yang mempunyai lingkup pekerjaan lain menolong korban kecelakaan kerja, mengatur proses produksi di tempat pekerja yang terluka, dan mengganti posisi pekerjaan pekerja yang terluka.

Biaya dimunculkan dalam bentuk tabel, lihat tabel 5.6 :

Tabel 5.6. Nilai nominal untuk waktu produksi yang hilang dari pekerja lain menolong korban kecelakaan kerja.

No.	Jenis Pekerja	Jumlah Pekerja	Upah Rata-rata Per jam (a)	Waktu Produksi yang Hilang (b)	Biaya (Rp) (c = a x b)
1.	Pekerja	40 orang	1.875	95 jam orang	178.125
2.	Tukang batu	15 orang	2.200	45 jam orang	99.000
3.	Tukang besi	10 orang	2.500	25 jam orang	62.500
4.	Tukang kayu	25 orang	2.500	28 jam orang	70.000
5.	Tukang pipa	2 orang	2.100	2 jam orang	4.200
6.	Mandor	5 orang	4.000	5 jam orang	80.000
	Jumlah	97 orang		200 jam orang	493.825

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat waktu produksi yang hilang dari pekerjaan yang terhenti karena pekerja lain menolong korban kecelakaan kerja adalah Rp. 493.825,00

5.2.5.3 Biaya untuk Waktu Produksi yang Hilang dari Pelaksana Kaitannya dengan Kecelakaan Kerja yang Terjadi

Biaya ini mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan pelaksana karena harus menyelidiki penyebab kecelakaan kerja, pengurusan korban kecelakaan kerja untuk mendapatkan santunan asuransi dari pihak PT. Jamsostek dan pengurusan perawatan korban kecelakaan. Biaya – biaya tersebut dapat dilihat pada tabel 5.7.

Tabel 5.7. Biaya untuk waktu produksi yang hilang dari pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja yang terjadi

No.	Jenis Pekerja	Jumlah Pekerja	Upah Rata-rata Per jam (a)	Waktu Produksi yang Hilang (b)	Biaya (Rp) (c = a x b)
1.	Sopir	1	3.000	30 jam orang	90.000
2.	Mandor	4	4.000	28 jam orang	112.000
3.	Staf Pelksn. Lap.	1	3.375	6 jam orang	20.250
4.	Pelksn. Lapangan	3	4.850	3 jam orang	14.550
	Jumlah	9		67 jam orang	236.000

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat waktu produksi yang hilang dari pelaksana hubungannya dengan kecelakaan kerja yang terjadi adalah Rp.236.000,00

5.3 Perbandingan Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Biaya langsung adalah biaya yang langsung diketahui ketika sebab kecelakaan kerja terjadi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak terlihat (terselubung / tersembunyi) pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa :

Biaya Langsung = (biaya pertolongan pertama pada kecelakaan / biaya transportasi / biaya pengurusan kecelakaan) + (biaya perawatan / pengobatan / biaya rumah sakit) + (biaya upah lembur untuk pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja)

$$= 535.000 + 4.195.900 + 490.000$$

$$= \text{Rp. } 5.220.900,00$$

Jadi biaya langsung yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat terjadinya kecelakaan kerja dari bulan April 2003 sampai dengan Januari 2004 adalah sebesar Rp. 5.220.900,00

Biaya tidak langsung = (biaya untuk waktu produksi yang hilang akibat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja) + (biaya waktu produksi yang hilang untuk pekerjaan yang terhenti karena pekerja lain menolong korban kecelakaan) + (biaya waktu produksi yang hilang untuk pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja yang terjadi)

$$= 935.000 + 493.825 + 236.000$$

$$= \text{Rp. } 1.664.825,00$$

Jadi biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat terjadinya kecelakaan kerja dari bulan April 2003 sampai dengan Januari 2004 adalah sebesar Rp. 1.664.825,00

Perbandingan biaya langsung dengan biaya tidak langsung adalah :

$$\frac{5.220.900}{1.664.825} = \frac{3,1360}{1}$$

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap biaya langsung dan biaya tidak langsung, seperti yang dilakukan oleh Inspektorat Pabrik Pemerintah (*Her Majesty's Factory Inspectorat* atau HMFI) di Inggris, bahwa rasio antara biaya langsung dan biaya tidak langsung kira – kira 1 : 3. Kemudian dari Departemen Kesehatan dan Keamanan Sosial (*Departement of Heath and Social Security* atau DHSS) di Inggris adalah 1 : 2. Sedangkan oleh Heinrich tahun 1959 menghitung rasio sebesar 1 : 4, dan De Reamer tahun 1980 mengungkapkan bahwa besarnya rasio itu bervariasi antara 1 : 2,3 sampai 1 : 101 (*International Labour Office, Geneva* 1989).

Penelitian yang dilakukan ini memberikan hasil, perbandingan antara biaya langsung dengan biaya tidak langsung adalah 3,1360 : 1. Hal ini disebabkan oleh sistem pelaporan yang hanya mencatat kecelakaan – kecelakaan berat saja, sedangkan untuk kecelakaan – kecelakaan kecil yang jumlahnya mungkin cukup banyak dan mengakibatkan hilangnya waktu produksi yang cukup banyak pula, hanya sebagian yang dilaporkan atau ditulis dalam buku harian proyek.

5.4 Total Biaya Kerugian Akibat Kecelakaan Kerja

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui besarnya biaya total yang harus dikeluarkan oleh pihak kontraktor untuk menangani kecelakaan kerja, yaitu jumlah antara biaya langsung dan biaya tidak langsung.

$$\begin{aligned}
 \text{Total biaya kerugian kecelakaan kerja} &= \text{Biaya langsung} + \text{Biaya tidak langsung} \\
 &= \text{Rp. 5.220.900,00} + \text{Rp. 1.664.825,00} \\
 &= \text{Rp. 6.885.725,00}
 \end{aligned}$$

Jadi keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat adanya kecelakaan kerja adalah Rp. 6.885.725,00

Pada saat akhir penelitian yaitu pada bulan Januari 2004 nilai proyek sudah mencapai Rp. ±3.000.000.000,00. Maka jika keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pihak kontraktor akibat terjadinya kecelakaan kerja diprosentasikan, hasilnya adalah sebagai berikut :

$$\frac{6.885.725}{3.000.000.000} \times 100 \% = 0,2295 \%$$

Jika dilihat dari prosentase nilai proyek, maka biaya kerugian akibat kecelakaan kerja ini memang kelihatan kecil jumlahnya (0,2295 %), dan jika dilihat dari jumlah nominal rupiah biaya kerugian akibat kecelakaan kerja ini jumlahnya relatif kecil yaitu sebesar Rp. 6.885.725,00. Apalagi mengingat jumlah kecelakaan yang terjadi hanya 18 kali kejadian kecelakaan kerja dan gedung tersebut adalah bukan bangunan bertingkat.

5.5 Analisis Biaya Akibat Kecelakaan Kerja

Dari hasil penghitungan seluruh biaya kerugian akibat kecelakaan kerja dapat diketahui bahwa total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja adalah jumlah dari biaya langsung akibat kecelakaan kerja dan biaya tidak langsung akibat kecelakaan kerja. Nilai dari biaya – biaya tersebut adalah :

- a. Total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja = Rp. 6.885.725,00
 b. Biaya langsung = Rp. 5.220.900,00
 c. Biaya tidak langsung = Rp. 1.664.825,00

Maka prosentase biaya langsung akibat kecelakaan kerja dari seluruh total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja adalah sebesar :

$$\frac{5.220.900}{6.885.725} \times 100\% = 75,822\%$$

Sedangkan prosentase biaya tidak langsung akibat adanya kecelakaan kerja dari seluruh total biaya kerugian akibat kecelakaan kerja adalah sebesar :

$$\frac{1.664.825}{6.885.725} \times 100\% = 24,178\%$$

Jadi keseluruhan biaya akibat kecelakaan kerja, biaya langsung merupakan pengeluaran biaya paling besar (75,822 %) dibandingkan dengan biaya tidak langsung (24,178 %)

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa biaya langsung meliputi biaya P3K / transportasi / pengurusan kecelakaan kerja, biaya perawatan / pengobatan / biaya rumah sakit, biaya upah lembur untuk pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja. Nilai dari biaya – biaya tersebut adalah :

- a. Biaya P3K / transportasi / pengurusan kecelakaan : Rp. 535.000,00
 b. Biaya perawatan / pengobatan / biaya rumah sakit : Rp. 4.195.900,00
 c. Biaya upah lembur pelaksana kaitannya dengan kecelakaan kerja : Rp. 490.000,00

Dari ketiga biaya tersebut didapat bahwa biaya terbesar adalah biaya perawatan / pengobatan / biaya rumah sakit yaitu sebesar Rp. 4.195.900,00 atau jika diprosentasekan sebesar 80, 5293% dari keseluruhan biaya langsung.

5.6 Peranan PT. Jamsostek yang Berkaitan dengan Kecelakaan Kerja

Dalam hal penanganan kecelakaan kerja PT. Jamsostek memiliki beberapa peranan penting di antaranya adalah memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam mengatasi resiko – resiko yang timbul dalam hubungan kerja. Yang di maksud dengan perlindungan dasar adalah perlindungan secukupnya yang dapat menjangkau seluruh lapisan tenaga kerja. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan Jamsostek berlaku prinsip gotong royong yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, dan yang berpenghasilan tinggi membantu mereka yang berpenghasilan rendah.

Manfaat dari program Jamsostek tersebut adalah :

a. Bagi perusahaan

Terciptanya rasa aman dan ketenangan kerja. Kondisi ini pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Beralihnya tanggungjawab pengusaha atas kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kerja kepada PT. Jamsostek (Persero).

b. Bagi tenaga kerja

Perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh

tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

